

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT
HUKUMNYA BERDASARKAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007
(STUDI KASUS DESA ADU, KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU)**



Oleh :

WIDYA NINGSIH
618110178

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN
AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 54 TAHUN 2007

(Studi Kasus Di Desa Adu, Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu)


OLEH :

WIDYA NINGSIH
NIM : 618110178

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yulhas Erwin, S.H., M.H
NIDN. 0808077701


Sahrul, S.H., M.H
NIDN. 0831128107

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji

Pada 31 Januari 2022

Dosen Penguji :

1. **Hamdi, S.H.,L.L.M**
NIDN. 0821128118

(Ketua)



2. **Dr. Yulias Erwin, S.H.,M.H**
NIDN. 0808077701

(Anggota I)



2. **Sahrul S.H.,M.H**
NIDN. 0831128107

(Anggota II)



Mengesahkan:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Dekan,**



(Rena Aminwara, S.H.,M.H)
NIDN.0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini mahasiswa Program Studi ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Unniversitas Muhamadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Widya Ningsih

Nim : 618110178

Alamat : Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar.

Mataram, 13 September 2022

Penulis,



Widya Ningsih

618110178



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 198 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA NINGSIH
NIM : 618110178
Tempat/Tgl Lahir : JAWA BARAT, 21 MEI 2001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085.333.667.278
Email : widyarningsih4307396@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
Berdasarkan pemerintah No 51 Tahun 2007 (Studi kasus Desa
Ade, Kecamatan HU'u, Kabupaten Lombok)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 SEPTEMBER 2022
Penulis



WIDYA NINGSIH
NIM. 618110178

Mengetahui
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA NINGSIH
 NIM : 618 110 178
 Tempat/Tgl Lahir : JAWA BARAT, 21 MEI 2001
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 333 667 278
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya
Berdasarkan pemerintah NO.51 Tahun 2007 (Studi kasus Desa
Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dampu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07.....SEPTEMBER.....2022

Penulis



WIDYA NINGSIH
 NIM. 618 110 178

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

SUKSES ADALAH TUJUAN

DAN

MEMBAHAGIAKAN ORANG TUA ADALAH KEINGINAN



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayanag, semangat, doa-doa, nasehat serta kesabaran dan ketulusan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup dan perjuangan selama ini,yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya.
2. Terimakasih seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
3. Terimakasih untuk Saudara-Saudara saya yang telah mensupport serta dukungan dan memberikan motivasi kepada saya selama ini.
4. Terimakasih untuk kekasih ku M. Jordin yang selalu memberikan dukungan dan mendampingiku selama mengerjakan Proposal Sknpsi.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama membenkan semangat dan dukungan untuk tetap maju dan berjuang sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah raemberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pemenntah No. 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Desa Adu, Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu)", yang dimana skripsi ini sangat dibutuhkan dalam rangka sebagai Persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Unniversitas Muhammdiyah Mataram.


Penulis menyadari bahwa terselesainya penelitian untuk skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram.
3. Bapak Arties Prima Dewi. SH.,MH Selaku Ketua Program Stadi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Yulias Erwin, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Pertama.
5. Bapak Sahrul, SH.,MH Selaku Dosen Pembibing ke-Dua
6. Bapak Hamdi, SHI., LLM Selaku Dosen Penguji

Dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan dan kemampuan yang di miliki, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dan kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan pada para pembaca berkenan memberikan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal Skripsi. Semoga skripsi ini nantinya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram. 13 September 2022

WidyaNingsih
618110178



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DESA ADU, KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU)**

Oleh :
WIDYA NINGSIH
618110178

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Desa Adu. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan 1) Pendekatan non judicial case study. 2) Pendekatan judicial case study. 3) Pendekatan live case study. Sumber bahan hukum dan data adalah yang di peroleh dari bahan hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang dilakukan adalah dengan wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di Desa Adu menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak. Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah /kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Kantor Desa Adu bagi pemohon yang beragama Islam Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompus. 2) Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri. 3) Hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan anak di Desa Adu yaitu, pengangkatan anak yang berdasarkan dengan peraturan terlalu berbelit-belit membutuhkan banyak biaya, membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW ON APPOINTMENT OF CHILDREN AND THEIR
LEGAL CONSEQUENCES BASED ON GOVERNMENT NO. 54 OF 2007
(CASE STUDY OF ADU VILLAGE, DOMPU DISTRICT HU'U DISTRICT)**

By :
WIDYA NINGSIH
618110178

The aims of this study were 1) To ascertain the obligations of adoptive parents regarding adopting children in Adu Village. 2) To learn about the challenges that the adoption of children in Adu Village has run into. This study used a qualitative research design. In contrast, empirical normative legal research with a 1) non-judicial case study technique is the type of research used. 2) The use of judicial case studies. 3. The use of live case studies. Those derived from legal resources are sources of information and legal materials (primary and secondary legal materials). Interviews were used for data analysis, which was subsequently processed and presented as a logical and systematic narrative that connected the already-known facts. The following can be drawn from the study's findings: 1) Adu Village's adoption program shows that parents who adopt children do so mostly because they cannot have their children. The bulk of the adopted children are under six years old and come from homes where they are linked by blood or a nephew. In actuality, some adoptive parents are not aware of it when they adopt a child. In addition to transferring the child from the biological parents to the adoptive parents, a Muslim applicant must also satisfy the requirements of the Adu Village Office. The Civil Registry Office of Dompus Regency must modify the parents' names from the biological parents' names to the adoptive parents' names. 2) Most adoptions do not result in the child being cut off from his or her family because of the Law of Adoption, which works against the power of biological parents. This is so because the majority of adopted children come from biological families. Along with inheriting the assets of the adoptive parents, the children also receive the right to inherit from their biological parents. 3) Adoption in Adu Village is difficult because the rules are very complex, it costs a lot of money, and it takes a long time.

Keywords: Juridical Review, Adoption of Children and Legal Consequences



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKAS1 KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Manfaat Ilmiah Dan Manfaat Praktis	9
F. Orisinalitas	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	13
B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Barat (BW)	17
C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat	19
D. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	20

E. Tujuan Pengangkatan Anak	21
F. Jenis pengangkatan anak	22
G. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	23
H. Tata cara pengangkatan anak	27
I. Akibat Hukum pengangkatan anak	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode yang di Gunakan	34
B. Jenis penelitian	34
C. Lokasi penelitian	35
D. Jenis data	35
E. Sumber bahan hukum dan data	36
F. Analisi data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Adu Kec. Hifu Kab. Dompu.....	37
B. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak di Kantor Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Tanggung Jawab Merupakan Perwujudan kesadaran Akan Kewajiban.....	55
BABVPENTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka semua rakyat Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam kaitannya dengan perkawinan dalam Peraturannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini merupakan satu langkah kemajuan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di bawah Tuhan Yang Maha Esa.

Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda. Hubungan orang tua-anak terbentuk ketika seorang anak dilahirkan dalam keluarga. Namun, jika Anda tidak dikaruniai anak, masalah muncul baik dalam kelanjutan garis keluarga maupun kelanjutan harta.

Perkawinan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, termasuk yang berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk memiliki anak. Namun, meskipun menikah, ada kasus di mana anak tidak dilahirkan sebagai ahli waris. Karena itu, sebagai aturan, pasangan yang sudah lama tidak dapat memiliki anak berpikir tentang adopsi.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada harkat dan martabat semua manusia. Manusia harus tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial serta berakhlak mulia. Karena anak adalah generasi penerus orang tuanya dan generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga sebagai generasi penerus, sehingga perlu dibina, dirawat, dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, kehadiran anak dalam kehidupan berkeluarga sangat dinanti karena turut menciptakan suasana bahagia pasangan, namun terkadang harapan memiliki anak tidak muncul, namun setelah menunggu lama akhirnya terwujud.

Adopsi bukanlah masalah baru di Indonesia. Hal ini karena pengangkatan anak secara adopsi telah dilakukan dengan cara yang berbeda dan dengan motif yang berbeda, tergantung pada sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ¹:

¹ P. Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paradimita, 2015), hlm. 89

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum mengeluarkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang lain. Bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak ke dalam lingkungan rumah orang tua angkatnya.

Menurut Hillman Hadiksuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat, anak angkat adalah anak yang secara resmi dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan dan/atau memelihara kekayaan keluarga.

Adopsi berbeda dengan pemeliharaan anak karena adopsi memiliki implikasi hukum tersendiri. Membandingkan pengasuhan dan adopsi, adopsi ada di seluruh nusantara, tetapi pemeliharaan lebih inklusif.

Adanya anak angkat disebabkan karena orang lain selain anak sendiri telah mengambil atau mengadopsinya. Anak angkat bisa laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan berdasarkan kapasitas jumlah anak yang dapat Anda adopsi. Dia bisa saja mengadopsi dua, tiga, atau lebih anak. Misalnya,

usia tidak masalah, tetapi banyak daerah memutuskan anak mana yang akan diadopsi. Mungkin seseorang yang masih bayi dan masih dalam kandungan. Batasan usia bervariasi menurut wilayah dan 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 dan 16. Ada yang mengatakan mereka belum dewasa, tetapi dimungkinkan untuk mengadopsi anak dewasa. Ini sesuai dengan kegunaannya.

Masyarakat Kabupaten Dompu berbicara tentang anak angkat yang mewarisi kedua orang tua angkat dan orang tua kandung mereka. Adopsi disini karena pengangkatan anak adalah pengangkatan anak dengan maksud agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Sebagai anak saya sendiri dalam roh. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Ini mirip dengan hubungan antara orang tua dan anak-anak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak anak angkat sama dengan hak anak kandung. Jika anak kandung diberitahu bahwa mereka berhak untuk mengelola, mengurus, dan bekerja di harta orang tuanya seperti sawah dan ladang, anak angkat juga dapat melakukan hal yang sama. Anak angkat sama dengan anak kandung dan mempunyai kekuasaan untuk menghidupi orang tua angkatnya di hari tua, merawatnya jika sakit, dan mengatur hari-hari terakhirnya jika meninggal.

Adopsi sering melibatkan anak laki-laki dan perempuan, dan sebagian besar pengadopsi adalah saudara, tetapi tidak jarang anak adopsi bukan dari anggota keluarga, seperti Anak-anak di panti asuhan, tempat ibadah. Tempat penampungan bayi terlantar dll.

Alasan adopsi meliputi:

1. Untuk mengurus apabila sudah tua.
2. Agar keluarganya tidak punah.
3. Kasihan pada anak tersebut, karena yatim piatu.
4. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri².

Dalam kehidupan bermasyarakat, topik adopsi atau adopsi sudah lama ada bahkan melembaga. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dengan suku dan budaya yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah memiliki cara/aturan/tradisi tersendiri mengenai adopsi. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan tunduk pada adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Calon orang tua angkat harus beragama yang sama dengan yang dianut oleh calon anak angkat.

Ajaran Islam menganjurkan agar umat Islam memiliki kewajiban untuk mendidik/mengasuh anak-anak yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Namun, tidak boleh memutuskan hubungan atau hak dengan orang tua kandung. Perhatian semacam itu harus didasarkan pada penyantunan semata-mata, sesuai dengan nasihat ilahi. Dalam ajaran Islam, mengangkat anak ini disebut “Tabanni”.

Hukum Islam membolehkan adopsi hanya jika: ³:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

² *Ibid*, hlm 90

³B. *Baṣṭiḥn Tāfīl, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat hukumnya di kemudian hari, (Jakarta:Rajawali, 1989), hlm, 45.*

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa asas pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah membesarkan anak dengan tujuan agar mereka tidak terlantar atau menderita dalam tumbuh kembangnya.

Masalah adopsi di Kecamatan Dompu pada umumnya, dan Desa Adu Kecamatan Hu'u pada khususnya, sering mengalami berbagai kesulitan karena rute dan hasil yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Apakah Anda masih anggota keluarga? Tidak, saya hanya merawat anak-anak dan membantu mereka tumbuh karena pertimbangan lingkungan keluarga.

Dalam hal pengasuhan saja, bukan pengangkatan, dan perlu diperhatikan apa sebenarnya tujuan dari pengasuhan itu, apakah menerima anak itu sebagai anak angkat atau hanya sebagai anak untuk diasuh saja.

Hukum adat tidak menguraikan bagaimana melegalkan adopsi anak. Yang biasa dilakukan adalah dengan membuat surat serah terima anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, di hadapan pejabat setempat, menurut tata cara.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Junto. Nomor 6 Tahun 1983, permohonan diajukan ke pengadilan negeri orang tua angkat untuk memberikan kepastian hukum atas surat tersebut.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Praktek Pengangkatan Anak mengatur tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing⁴.

Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:

- a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan⁵.

Adopsi didasarkan pada kebiasaan setempat. Artinya, adopsi berlangsung dalam masyarakat yang secara jelas menegakkan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pengangkatan anak itu dapat dikuatkan oleh pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak oleh panti asuhan. Ini dilakukan atas perintah pengadilan.

Anak angkat dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya sendiri, yang menimbulkan akibat hukum. Ini berarti bahwa anak memiliki tuntutan hukum terhadap orang yang mengadopsinya dan, di beberapa wilayah Indonesia, memiliki status hukum yang sama dengan keturunannya sendiri. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat pada saat meninggal.

Pelaksanaan pengangkatan anak secara teratur di antara warga negara Indonesia mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54

⁵ *Ibid*, Hlm. 56

Permohonan adopsi anak yang memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan perintah pengadilan.

Cara ini tidak mutlak. Artinya, tanpa surat, kedudukan pengangkatan anak adalah sah, dan mengingat komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen, persoalan yang berbeda muncul dari cara pengangkatan anak dan bukan dari akibat yang ingin penulis pertimbangkan dalam konteksnya. Pengangkatan anak di kalangan warga negara Indonesia dan akibat hukumnya di Desa Adu.

B. Perumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul beberapa masalah:

1. Bagaimana Keabsahan Pengangkatan Anak yang di lakukan oleh masyarakat Desa Adu di tinjau dari Undang-Undang No. 54 Tahun 2007?
2. Bagaimana Konsekuensi Pengangkatan Anak yang di lakukan oleh masyarakat Desa Adu di tinjau dari Undang-Undang No. 54 Tahun 2007?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Desa Adu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kepala Desa, yaitu dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak.
2. Bagi calon orang tua angkat, yaitu agar lebih memperhatikan proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
3. Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan ada dua macam manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat ilmiah.

1. Manfaat praktis

- a. Pasangan yang tidak bermasalah dan lansia yang belum menikah dan ingin mengadopsi diberikan kemudahan ketika mengajukan permohonan kesejahteraan dan adopsi anak, dan menjadi orang tua yang bahagia.

- b. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini harus berfungsi sebagai sarana untuk memajukan pengetahuan kita tentang masalah adopsi dan konsekuensi hukumnya.⁶

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi faktual terkait pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia.⁷

E. Orisinalitas

Adapun orisinalitas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bondan Akhidaputra Nurhadi (2018) dengan judul penelitian” Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul?; dan Apakah sudah sesuai dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia?. Studi tersebut menyimpulkan bahwa orang tua angkat mengadopsi anak karena mereka tidak memiliki anak, karena orang tua kandungnya miskin secara finansial, dan karena mereka merasa kasihan. Alasan sebenarnya orang tua kandung membesarkan anak-anak mereka kepada orang lain adalah ketidakmampuan untuk merawat mereka secara langsung, keadaan ekonomi yang sulit, atau menjadi yatim piatu. Praktek penerapan hukum adat di Gunung Kidul adalah sah secara praktek menurut SK No. 54 Tahun 2007, Pasal 9 ayat 1. Gunung Kidul, yang

⁶ Ronny Hānitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghāliā Indonesiā, 1990), hlm. 10.

⁷ Burhān Ashofā, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinekā Ciptā, 2004), hlm,79.

secara adat mengangkat anak, belum diputus oleh pengadilan negeri atau didaftarkan pada kantor catatan sipil.⁸

2. Fransiska Hildawati Tambunan (2013) dengan judul penelitian” Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak Warga Negara Indonesia setelah adanya putusan pengadilan. Hasil penelitian ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa proses pengangkatan WNA dilakukan melalui fasilitas penitipan anak. Sebelum memperoleh putusan pengadilan, calon orang tua angkat harus memenuhi semua persyaratan materiil dan administratif serta memperoleh surat rekomendasi dari Menteri Sosial, Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak tersebut memiliki implikasi hukum, terutama dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan anak tersebut⁹.
3. Ahmad Ridha (2012) dengan judul penelitian” Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Di Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh, dan untuk mengkaji perkara permohonan

⁸*Bondan Akhidputra Nurhadi, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).*

⁹*Fransiska Hildawati Tambunan, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), Skripsi (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013).*

pengangkatan anak oleh hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh, serta pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara pengangkatan anak tersebut. untuk memantau praktik adopsi di Banda Aceh. Hasil penelitian menyarankan agar Pengadilan Syariah Banda Aceh perlu mensosialisasikan praktik pengangkatan anak untuk lebih memperhatikan syarat-syarat pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan pengangkatan anak. Selain itu, bahkan setelah pengangkatan anak ditetapkan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut¹⁰.

¹⁰Ahməd Ridhə, *Peləksəndən Pengəngkətən Anək Meləlui Penetəpən Həkim Məhkəməh Syər'iyəh Di Bəndə Aceh, Skripis (Universitəs Sumatrə Utərə, Medən, 2012).*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami istri, menambah kebahagiaan keluarga. Martabat seorang anak dan nilai kemanusiaan sepenuhnya setara dengan hak-hak mereka.

Anak merupakan benih, potensi, generasi muda, dan memerlukan kesempatan tumbuh kembang yang optimal guna mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, yang berperan strategis dalam kelangsungan hidup bangsa. Apa yang dapat Anda lakukan secara fisik, mental dan sosial.

Hal ini dimungkinkan jika suami istri memiliki keturunan (anak). Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak), maka dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga tertutup jika tidak ada anak.

Adopsi merupakan salah satu cara bagi pasangan yang sudah lama menikah namun belum bisa memiliki anak.¹¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada pasal 1 angka 1, anak angkat adalah anak yang berhak dari lingkungan keluarga oleh orang tua, wali atau penanggung jawab lainnya. itu Untuk pemeliharaan, pengasuhan dan

¹¹ *Bəmbəng Wəluyo, Penelitian Hukum Dələmə Prəktek, (Jəkərtə: Sindr Grəfikə, 2002, hlm.43.*

pengasuhan anak di lingkungan rumah orang tua angkatnya, dengan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selain itu, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang menghilangkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan rumah tangga. sebuah aksi. orang tua angkat. .

Yang dimaksud anak angkat adalah anak dari orang lain yang diangkat oleh suami istri menjadi anak kandungnya sendiri. Pengangkatan dilakukan menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan melindungi harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah angkat dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah mereka yang diberi kuasa oleh peraturan perundang-undangan dan adat istiadat untuk mengasuh, membesarkan dan membesarkan anak.

Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang telah dialihkan haknya dari lingkungan keluarga oleh orang tua, wali atau orang lain.¹² Orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, dan pengasuhan anak, sebagai akibat dari keputusan atau keputusan pengadilan, diterima di lingkungan rumah orang tua angkat.

¹² Muderis Zaidi, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.5-6.

Selanjutnya Pasal 39 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.

Muderis Zaini, dalam bukunya "*Adopsi*" menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

Pertama, integrasi anak ke dalam keluarga yang mereka kenal sebagai anak orang lain. Dia diperlakukan sebagai seorang anak dalam semua kebutuhannya akan cinta, penyediaan, pendidikan, dan pelayanan, bukan sebagai anak dari garis keturunannya sendiri.

Kedua, inilah arti dari kata "tabanni" (mengangkat anak secara mutlak). Menurut hak asasi manusia dan kebiasaan umum, Tabanni harus menerima ke dalam keluarga setiap anak yang dia kenal sebagai orang asing, yang bukan dari garis keturunannya tetapi yang memiliki hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dari pendapat Mahmud Syaltut di atas, jelaslah bahwa pengangkatan anak diperlakukan sebagai anak dalam segala aspek kasih sayang, pengasuhan, pendidikan dan pelayanan, dan bukan sebagai anak keturunan.

Berkenaan dengan itu, Surojo Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar dan Pokok-pokok Hukum Adat menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: "Pengangkatan (adopsi anak) berarti memisahkan anak

sedemikian rupa sehingga timbul hak-hak keluarga antara orang yang mengangkat anak dan orang yang diangkat anak, sebagaimana adanya antara orang tua dan orang tua kandung, anak ke dalam keluargamu sendiri. Seorang anak."

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pada pengangkatan anak yang bersifat "intercountry" tersebut: maka sesuai dengan "*European Convention on the Adoption of Children*", Antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya sah jika disahkan oleh pengadilan melalui putusan atau putusan pengadilan, yang merupakan syarat esensial bagi pengesahan seorang anak.

Adanya anak angkat disebabkan oleh seseorang yang dirampas atau dijadikan anak oleh orang lain selain anaknya sendiri. Anak angkat dapat berupa laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan berdasarkan kapasitas jumlah anak yang dapat Anda adopsi. Dia bisa saja mengadopsi dua, tiga, atau lebih anak. ini bukan tentang usianya¹³ Banyak daerah yang memutuskan anak mana yang akan diadopsi, tetapi itu menjadi masalah. Mungkin seseorang yang masih bayi dan masih dalam kandungan. Tergantung wilayahnya, batas usianya adalah 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, atau 16 tahun. Ada yang mengatakan mereka belum dewasa, tetapi pilihan untuk mengadopsi anak dewasa tidak dikesampingkan. Ini sesuai dengan penggunaan itu.

¹³*Ibid, hlm.5.*

Di Kabupaten Dompu, adopsi tidak memutuskan ikatan keluarga antara anak angkat dan orang tuanya. Anak angkat masuk sebagai anggota keluarga orang tua angkat (gezinslid), tetapi bukan anak kandung dengan fungsi penerus keturunan ayah angkat.

Adanya kebijakan dan peraturan yang dapat menciptakan suasana yang serasi dan harmonis saat pengangkatan anak sangat diperlukan. Adopsi adalah serangkaian peristiwa dalam hubungan keluarga yang membutuhkan cinta, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk melihat anak angkat sebagai miliknya sendiri.

Pembedaan pengertian anak piaraan, anak angkat, anak terlantar, anak asuh, dan anak sah dijelaskan sebagai berikut.¹⁴:

1. Anak angkat adalah anak yang diambil seseorang untuk merawat anak-anakmu, memberi mereka makan, pakaian mereka, jika mereka sakit beri mereka obat untuk membantu mereka tumbuh menjadi dewasa, dan jika mereka sehat mereka akan diperlakukan seolah-olah mereka sendiri. Juga, jika orang tua angkat meninggal, hak waris orang tua angkat diakui.
2. Anak piaraan adalah Seorang anak yang dirawat untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat.
3. Anak asuh adalah Anak yang karena pertimbangan atau keputusan pengadilan dibesarkan oleh seseorang atau lembaga yang diasuh, diasuh, diasuh atau dibesarkan di lingkungan rumah orang tua angkatnya.
4. Anak terlantar adalah Anak-anak yang kebutuhan fisik, mental, emosional dan sosialnya tidak terpenuhi secara memadai.
5. Anak sah adalah Anak yang lahir di dalam atau sebagai perkawinan yang sah.

Pada dasarnya, seorang anak yang baru lahir dianggap adopsi jika orang tua angkatnya mengakui anak tersebut “luar atau dalam” sebagai keturunannya.

¹⁴ *Ibid, hlm 10*

Ada tiga sistem hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia.

1. Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (BW)

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia, termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga, dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.¹⁵

Atas permintaan masyarakat, KUHPperdata tidak mengatur masalah pengangkatan anak ini, meskipun pengangkatan anak sangat umum terjadi di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat peraturan tersendiri untuk pengangkatan anak ini.

Untuk itu, dikeluarkan Staatsblad No. 129 pada tahun 1917. Secara khusus, Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau adopsi, umumnya dikenal sebagai komunitas Tionghoa, atau kelompok timur asing.

Pasal 5 Nomor 129 dari Staatsblad 1917 mengatur siapa yang dapat mengadopsi. Ayat (1) dengan demikian menyatakan bahwa seorang laki-laki yang sedang atau telah kawin tidak dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai keturunan laki-laki yang sah, baik secara kelahiran maupun keturunan. Diadopsi.

Berdasarkan ketentuan di atas, pasangan tanpa anak, duda tanpa anak, atau janda tanpa anak dapat mengadopsi anak. Ini berbentuk wasiat dimana suami tidak mau mengadopsi anak. Di sini, tidak ada ketentuan

¹⁵Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.19.

khusus mengenai batasan usia bagi orang yang belum menikah atau perkawinan untuk membesarkan anak.

Prosedur adopsi diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatblad 1917 nomor 129, Pasal 8 yang menetapkan empat syarat untuk adopsi.

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.¹⁶

- 1) Jika anak angkat adalah anak sah dari orang tuanya, diperlukan persetujuan orang tua. Jika ayah meninggal dan ibu menikah lagi, diperlukan persetujuan ahli waris sebagai wali dan penguasa perwalian.
- 2) Jika anak yang akan diangkat adalah anak yang lahir di luar perkawinan, diperlukan persetujuan orang tua yang menerima anak itu sebagai anak, dan jika anak itu sama sekali tidak dapat diakui sebagai anak, persetujuan wali dan otoritas orang tua diperlukan. pewaris Halle.
- 3) Jika anak angkat berusia 19 tahun atau lebih, persetujuan anak juga diperlukan.
- 4) Jika anak angkat adalah seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang telah meninggal, dan jika saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup tidak berjumlah 30 orang atau tidak berdomisili di Indonesia, garis keturunan laki-laki sampai derajat kekerabatan diperoleh dengan persetujuan dari anggota keluarga laki-laki dari suami yang meninggal.

2. Pengangkatan anak dalam Hukum Adat

Secara umum, sistem hukum adat Indonesia berbeda dengan hukum Barat yang liberal dan individualistis. Menurut R. Soepomo, common law kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- a. Memiliki rasa solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat berarti masyarakat common law hidup dalam ikatan sosial yang erat, karena rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lingkup common law.
- b. Memiliki corak religius dan magis yang dikaitkan dengan gaya hidup alam Indonesia.

¹⁶ B. Bästian Təfəl, *Pengəngkətən Anək Menurut Hukum Adət, Sertə əkibət-əkibət hukumnyə di kemudiən həri, (Jəkərtə : Rəjəwəli, 1989)*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47

- c. Artinya, common law sangat memperhatikan jumlah dan pengulangan hubungan kehidupan yang kongkrit.
- d. Dengan kata lain, common law memiliki kualitas visual. Dengan kata lain, hubungan hukum timbul justru karena ditentukan oleh ikatan yang tampak (visible sign).

Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia, isu anak angkat atau adopsi juga harus menunjukkan ciri solidaritas antar wilayah yang berbeda, namun tentunya kekhasan masing-masing daerah membentuk keragaman budaya suku bangsa di Indonesia.

3. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang bersumber dari Islam, umat Islam dianjurkan untuk mengasuh anak-anak lain, seperti anak-anak yang tidak mampu, miskin, atau terlantar. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab (33:4-5), menurut nasehat Allah, penghidupan harus didasarkan semata-mata pada rumusan sebagai berikut

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
- c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, hanya kapasitas atau pengaturan pengangkatan anak. Hal ini terlihat dari hasil pembentukan tim peneliti hukum Islam di Departemen Pengembangan Hukum Nasional pada Seminar Tinjauan dan Evaluasi Hukum yang diadakan di Jakarta pada tahun 1980/1981, yang digunakan sebagai bahan utama untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pengangkatan

anak. .mengusulkan ide. Dari sudut pandang hukum Islam, terlihat seperti ini:¹⁸:

- a. Lembaga adopsi tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam membenarkan dan mendorong adopsi untuk kepentingan anak dan kesejahteraan orang tua.
- b. Pembatasan pengangkatan anak harus diatur dengan undang-undang yang sesuai.
- c. Istilah yang digunakan harus disatukan dengan istilah "adopsi" dengan mengesampingkan istilah lain.
- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya atau keluarga orang tua anak.
- e. Hubungan keuangan antara anak angkat dengan orang tua angkat harus berkaitan dengan hibah dan wasiat.
- f. Upaya harus dilakukan untuk konsisten dengan hukum agama dalam melanjutkan pernyataan yang ditemukan di Common Law Society tentang adopsi anak.
- g. Adopsi anak oleh orang asing harus lebih ketat dibatasi.
- h. Adopsi anak oleh pemeluk agama lain tidak diperbolehkan.

B. Tujuan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan dalam Pasal 2 bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak dalam kaitannya dengan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. , yaitu h, didasarkan pada kebiasaan dan ketentuan hukum setempat.

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia adalah: ¹⁹:

- a. Karena tidak mempunyai anak.
 1. Karena kasihan anak karena orang tua anak tidak mampu merawat mereka.
 2. Karena bersimpati bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua (yatim).
- b. Dia memiliki anak laki-laki terlebih dahulu, kemudian anak perempuan diadopsi, dan sebaliknya.

¹⁸ *Ibid, hlm. 67*

¹⁹ *Ibid, hlm, 33*

- c. Sebagai nelayan dimana orang yang tidak memiliki anak dapat memiliki anak kandung.
- d. Untuk meningkatkan energi keluarga.
- e. Dengan maksud agar anak angkat tersebut memperoleh pendidikan yang layak;
- f. Karena berbasis kepercayaan.
- g. Melanjutkan garis keturunan dan mencapai reproduksi bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung.
- h. Jika ada hubungan keluarga dan belum memiliki anak, orang tua kandung anak akan diminta untuk pergi ke keluarga untuk mengadopsi anak.
- i. Diharapkan anak angkat dapat membantu di hari tua dan melanjutkan garis keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak.
- j. Sebagian karena saya bersimpati dengan nasib anak yang tampaknya belum terselesaikan.
- k. Memperkuat ikatan keluarga.
- l. Anak pertama sering sakit atau selalu meninggal, dan anak yang lahir diberikan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi (adopsi), dengan harapan agar anak yang terkena selalu panjang umur dan sehat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, adopsi berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidup berdampingan, misalnya dengan mengadopsi anak untuk mengurangi jumlah anak terlantar, membantu mengelola panti asuhan, atau mengurangi jumlah tunawisma.

Pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki anak atau tidak mampu menjadi ayah bagi keturunannya sendiri. Namun, keluarga Anda mungkin sudah memiliki anak, tetapi Anda memiliki alasan lain untuk menerima anak, seperti menginginkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Anak angkat dapat berasal dari keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan saudara, atau dari keluarga atau keluarga itu sendiri.

C. Jenis Pengangkatan Anak

Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 mengatur bahwa jenis-jenis pengangkatan anak adalah:²⁰:

- a. Pengangkatan anak antar Dusun.
- b. Pengangkatan anak antra Dusun ke Dusun.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adopsi berdasarkan adat setempat, yaitu adopsi dalam suatu masyarakat yang masih mengamalkan adat dan kebiasaan yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Penunjukan ini dapat diminta untuk keputusan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak oleh panti asuhan. Penunjukan ini dilakukan atas perintah pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan "pengangkatan langsung" adalah calon orang tua angkat melakukan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat. Orang tua kandung berada dalam perawatan langsung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak oleh panti asuhan" di sini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat dari calon anak angkat yang berada di panti asuhan yang ditunjuk oleh Menteri.

²⁰ *Ibid, hlm, 35*

Menurut Soerjono Soekanto, ada dua jenis adopsi.

- a. Adopsi Umum mencakup :
 1. Adopsi yang sifatnya terang dan tunai ²¹
 2. Adopsi yang sifatnya terang saja
- b. Adopsi Khusus, antara lain mencakup :
 1. Mengangkat orang luar menjadi warga suatu
 2. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
 3. Pengangkatan derajat anak.

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Secara umum, permintaan ratifikasi/pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak antar Dusun
- b. Permohonan pengangkatan anak yang ada di Dusun Sigi oleh orang tua angkat yang ada di Dusun Fanda Desa Adu.

Saat mengajukan permohonan adopsi antara Dusun dan Dusun, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a. Mengajukan permohonan secara lisan/tertulis kepada Ketua Pengadilan. Permohonan tersebut harus diajukan oleh pemohon/wakilnya yang sah, ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang memuat wilayah hukum anak. perumahan untuk diadopsi.
- b. Isi formulir permohonan menjelaskan alasan (motivasi) permohonan penerimaan/pengangkatan anak, yaitu manfaat masa depan anak.

Kondisi penerimaan adalah sebagai berikut.

- a. Anak belum mencapai usia 18 tahun

²¹ *Ibid, hlm.35-36.*

- b. Anak tersebut adalah anak terlantar atau terlantar
- c. Di fasilitas penitipan keluarga atau penitipan anak
- d. Membutuhkan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 12 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, usia anak angkat adalah:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan dalam Pasal 12 bahwa syarat pengangkatan anak meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus
- e. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.

Saat mengajukan permohonan persetujuan/pengangkatan anak di antara Dusun, persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Mengajukan permohonan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan.

Permohonan ini dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon

sendiri, dicap dan dialamatkan kepada Ketua pengadilan yang berwenang di tempat tinggal anak yang akan diangkat.

2. Isi permohonan harus menyebutkan alasan (motif) permohonan pengangkatan anak yang bersangkutan.

Persyaratan pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia antara lain:

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)
 - a. Adopsi yang terjadi secara langsung antara orang biologis dengan orang tua angkat (adopsi pribadi) diperbolehkan.
 - b. Adopsi oleh orang yang tidak menikah secara sah atau belum menikah (adopsi orang tua tunggal) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat²²
 - a. Jika kelak anak akan diasuh oleh yayasan sosial, harus disertai dengan izin dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan yang bersangkutan boleh bekerja di bidang pekerja anak.
 - b. Calon anak angkat dalam pengasuhan yayasan kesejahteraan di atas juga harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat diajukan pengangkatan anak.

Persyaratan calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

- a. Sehat jiwa dan raga
- b. Usia minimal tiga puluh (30) tahun dan maksimal lima puluh lima (55) tahun.
- c. Agama yang sama dengan agama anak angkat nantinya
- d. Berperilaku baik dan tidak pernah dihukum karena kejahatan
- e. Menikah selama 5 tahun atau lebih

²² Soerjono, Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm.53.

- f. bukan pasangan sesama jenis
- g. Tidak ada atau tidak ada anak atau hanya satu anak
- h. Secara ekonomi dan sosial dalam performa yang baik
- i. Mendapatkan persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
- j. Memberikan pernyataan tertulis bahwa adopsi adalah demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Ada laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh anak yang akan diadopsi sekurang-kurangnya enam bulan setelah izin pengasuhan diberikan;

Memperoleh izin dari Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial (Pasal 13 Keputusan No. 54 Tahun 2007). Selain pengangkatan anak oleh orang tua penuh dalam arti berpasangan-pasangan, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal juga dapat terjadi. Ini hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan izin Menteri. Pemberian izin dapat dilimpahkan kepada direktur dinas sosial negara.

Klarifikasi Pasal 16 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Praktek Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa “orang tua tunggal” adalah orang yang belum kawin atau janda/duda.

E. Tata Cara Pengangkatan Anak

Untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia diatur tata cara pengangkatan anak. Dengan kata lain, pengangkatan secara adat mengikuti prosedur yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai tata cara pengangkatan anak, di setiap daerah terdapat pengangkatan anak yang melibatkan upacara adat agung dengan dihadiri oleh tetua adat, pengangkatan anak yang mempertemukan kerabat dan tetangga dekat, dan pengangkatan anak yang hanya memerlukan persetujuan orang tua angkat. tertutupi. Realitas interaksi rumah tangga sehari-hari.

Menurut hukum adat Dompu, tidak ada upacara khusus, hanya perjanjian terbatas pada acara lega antara orang tua angkat dan orang yang melahirkan anak, dengan ada atau tidak adanya anggota keluarga, kerabat dekat orang tua angkat. Kepala Desa di Kelurahan. Pengangkatan anak dapat dilaporkan kepada kepala desa/kerlahan, tetapi dapat dilaporkan kepada kepala desa/kerlahan.

Ada dua cara untuk mengadopsi anak secara legal di bawah hukum umum.

1. Umum

Berbeda dengan praktik umum ini, rekrutmen dapat dibagi lagi menjadi dua jenis:²³

- a. Terang terbuka dan tunai artinya pengangkatan anak dilakukan di hadapan pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat. Tunai artinya adopsi dilakukan dengan cara memberikan kembali makanan kepada keluarga, sesuai dengan adat setempat. Setelah itu, hubungan dan ikatan kekeluargaan diputus kembali dengan penyerahan benda tersebut. Anak tersebut kemudian menjadi anggota baru dari keluarga angkat. Oleh karena itu, pengangkatan anak ini tidak hanya menjadi urusan keluarga yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga yang mengangkat anak tersebut. Oleh karena itu, anak angkat berasal dari luar marga angkat.
- b. Sarana non-transparan dan non-tunai Sarana non-transparan dan non-tunai: anak-anak yang diadopsi atau dibebaskan secara transparan tanpa campur tangan anggota keluarga atau kepala desa, karena tidak diperlukan metode khusus untuk adopsi pembayaran kepada keluarga asal.

Menurut undang-undang ini, tidak berarti bahwa anak angkat tanpa tindakan yang jelas dan non tunai tidak dianggap sama dalam kehidupan bermasyarakat dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, bahkan

²³ Hərtono Soerjoprətiknjo, *Hukum Wəris Tənpə Wəsiət, (Seksi Nətariət Fəkultəs Universitəs Gədjəh Mədd, Yogyakarta, 2014), hlm 78.*

dalam hal pewarisan pun anak menerima barang-barang tersebut, meskipun mereka berasal dari orang tua kandungnya atau anggota keluarga angkatnya.

Jika anak yang terakhir diadopsi, bukan hanya anak angkat yang dianggap sebagai hewan peliharaan, tetapi jika orang tua angkat menganggap atau menganggap anak kandungnya secara fisik dan mental, anak itu juga adalah hewan peliharaan, ada aturan bahwa mereka dianggap anak angkat. .

2. Khusus

Adopsi anak di sini memiliki tujuan yang berbeda dan melanggar hukum umum.

Di bawah ini, kami membahas berbagai jenis adopsi yang terbatas pada masalah warisan yang ditemukan di wilayah tertentu.²⁴:

- a. Di Bali yang disebut adopsi sentana yaitu dengan mengadopsi anak perempuan sendiri, seseorang memperoleh hak dan kewajiban anak sulung bersamaan dengan pengangkatan tersebut. Ini juga untuk melanjutkan status kepala keluarga, sebagai satu-satunya anak laki-laki yang mewarisi di Bali. Tindakan ini terjadi dalam keluarga tanpa anak.
- b. Di Lampung yang disebut dengan “Tambi Anak” yaitu Seorang gadis dibuat terlihat seperti laki-laki dengan menikahi Semend. Kemudian pernikahan, adopsi. Akibat Thambi Anak, anak angkat mewarisi dari menantunya untuk keperluan istri dan anak-anaknya, walaupun undang-undang mengatur menantu laki-laki yang bertanggung jawab, dalam prakteknya perempuan semen yang mengambil alih kekuasaan. Kebalikan dari Tambi Anak adalah Tegak Tegri, dimana laki-laki diambil oleh anggota kelompok.

²⁴ Oemarsolim, *Dəsr-Dəsr Hukum Wəris Isləm Di Indonesia, (Rinekə Ciptə, Jəkərtə, 2014), hlm. 67*

Dengan perkawinan ini, menantu diangkat dan mewarisi harta menantu untuk istri dan anak-anaknya.

Persyaratan ini dapat meringankan kesulitan yang timbul dalam perselisihan mengenai apakah adopsi anak adalah kebiasaan.

Adopsi dapat diajukan ke pengadilan jika orang tua angkat memerlukan persetujuan yang sah. Pengesahan ini sangat penting karena bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai hak anak angkat atas warisan dari orang tua angkatnya.

Permohonan untuk adopsi anak-anak yang memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk adjudikasi yudisial. Pengadilan kemudian akan mengirimkan salinan keputusan adopsi kepada otoritas yang berwenang. Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" tergantung pada Mahkamah Agung²⁵ Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Kejaksaan Agung, Kepaniteraan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rangkaian tata cara pengangkatan anak dimulai dengan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di hadapan anggota keluarga, tetangga, sesepuh, dsb. Untuk kepastian hukum yang lebih besar, pengajuan persetujuan diperlukan di pengadilan negeri. Selain itu, akta kelahiran anak diajukan dengan perintah

²⁵ B. Bāstīdn Tāfāl, *Pengāngkātōn Anāk Menurut Hukum Adāt Sertā Akībāt-Akībāt Hukumnyā di kemudiōn hāri*, (Jākōrtā : Cv. Rājōwāli, 1983), hlm.74.

pengadilan di kantor pendaftaran sehingga nama orang tua angkat dapat dimasukkan pada akta kelahiran anak.

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Persetujuan untuk mengadopsi anak telah menimbulkan akibat hukum. Artinya, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan keluarga orang tua angkat terhadap harta keluarga, termasuk kedudukan anak angkat dalam hubungan antara orang tua angkat dan orang tua angkat, status angkat dalam hukum waris, status angkat orang tua angkat dalam perkawinan.

Adopsi menetapkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, serupa dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung. Pemahaman seperti hubungan orang tua-anak menyiratkan adanya hubungan internal dan eksternal dan perlakuan yang adil antara anak kandung dan anak angkat. Perlakuan di sini meliputi pengasuhan, nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, tidak termasuk harta warisan orang tua angkat.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama, kecuali dalam hal hak waris terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Hal ini karena pengangkatan anak membentuk suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tanpa kecuali, orang tua angkat tidak membedakan antara anak angkat dan anak kandung, dan mengangkat anak angkat orang lain. Anak-anak, anak angkat harus anak dari orang tua angkat.

Dengan kata lain kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, dan akibat hukum pengangkatan anak adalah anak mempunyai kedudukan hukum terhadap orang angkat, demikian pula pengangkatan anak. Di beberapa daerah di Indonesia, Anda secara hukum diakui sebagai keturunan Anda sendiri, termasuk hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat setelah kematian.

Anak diadopsi karena unsur anak sangat penting bagi kebahagiaan dan kedamaian keluarga. Pentingnya pewarisan anak dari keluarga juga diakui secara tidak langsung dalam praktik, baik dalam hukum adat, Islam, maupun perdata. Ada anak angkat yang berhak mewaris dari orang tua angkatnya dan berhak mewarisi harta orang tua kandungnya.

Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Waris, Pasal 209 menyatakan:²⁶

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 176, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat menyumbang sampai sepertiga dari harta warisan orang tua angkat, menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, anak angkat masih dinilai dengan wasiat yang mengikat.

Di beberapa daerah di Dompu, anak angkat dapat mewarisi baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya, namun masyarakat Dompu

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wārisān Di Indonesia*, (Sumur, Bōndung, 2013), hlm. 65

mengatakan bahwa anak angkat “mewarisi baik dari orang tua kandungnya maupun dari orang tua angkatnya”. Pada prinsipnya anak angkat menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Bukti bahwa seorang anak telah diangkat secara sah terdapat pada akta kelahiran anak tersebut, yang pada bagian belakang akta kelahirannya terdapat nama orang tua angkatnya oleh kantor catatan sipil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkat, tetapi sebagai anggota keluarga orang tua angkat, ia berhak atas harta benda orang tua angkat.

Hal ini dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tentang pengangkatan anak, keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg 182 K/Sip/1959, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Putusan ini pada dasarnya hanyalah penegasan dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya, yang berbunyi:²⁷:

- a. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.(Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957).
- b. Hukum adat yang berlaku di provinsi Dongpu membolehkan anak angkat hanya mewarisi pusaka Gonozhini dari orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi benda pusaka (warisan asli). (Keputusan 18 Maret 1959, Reg.No. 37/K/Sip/1959) dan Putusan Mahkamah Agung 14 Juli 1961, No. 284/K/Sip/1961, Dompu Common Law) Pengangkatan Bupati Anak angkat tidak membagi harta orang tua angkatnya dengan orang tua kandungnya, dan hak waris anak angkat tidak hilang.

Pada prinsipnya semua adalah ahli waris menurut common law yang berlaku bagi orang tua kandung atau angkatnya, namun ada kasus dimana

²⁷ *Ibid, hlm, 69*

seseorang kehilangan hak waris karena perbuatan melawan hukum. Penipuan yang memungkinkan hilangnya hak waris.

Mereka yang menentang pengangkatan anak menurut hukum adat dan akibat hukum yang akan datang, warisan orang tua atau ahli waris lainnya, antara lain;²⁸

- a. membunuh atau berusaha mencabut nyawa orang yang meninggal atau anggota keluarga dari orang yang meninggal;
- b. penganiayaan atau perusakan nyawa orang yang meninggal;
- c. Penodaan kehormatan ahli waris atau nama kerabat ahli waris dengan perbuatan salah atau perbuatan tercela, asalkan ahli waris atau ahli waris lainnya diketahui telah memberikan pengampunan, atau pengampunan itu dinyatakan dengan jelas dalam kata-kata, perkara, atau perbuatan sebelum atau selama pembagian harta warisan.

Sebagai aturan umum, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya hanya jika ia memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewariskan harta benda dari orang tua angkatnya, kecuali dengan sumbangan sukarela. Meskipun demikian, seorang anak yang diangkat sebagai anak angkat orang lain menerima warisan dari orang tua kandungnya.

²⁸ *Ibid, hlm. 71*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode²⁹ Penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan bahasa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, di mana peneliti adalah kunci instrumen objek alam. digunakan untuk mempelajari kondisi tersebut.

Penelitian kualitatif dalam metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (natural environment) disebut juga metode etnografi. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Singkatnya, metode kualitatif adalah metode investigasi yang digunakan untuk mempelajari keadaan suatu objek ilmiah (kebalikannya adalah eksperimen), di mana investigasi adalah alat utama, dan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan). Dilakukan, analisis data bersifat induktif dan penyelidikan. Temuan Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum

²⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengəngkətən Anəđ di Indonesiə, PT. Citrə Adityə Bəkti, (Bəndung : 2011), hlm. 125-126.*

normatif empiris. Metode ini menggabungkan pendekatan empiris dan normatif dan memiliki tiga kategori: studi kasus di luar hukum, studi kasus hukum, dan studi kasus dunia nyata. Ada perbedaan antara setiap pendekatan.

- a. Pendekatan non judicial case study, Ini adalah pendekatan kasus yang bebas sengketa, jadi tidak diperlukan intervensi ruang sidang.
- b. Pendekatan judicial case study, Ini adalah pendekatan konsekuensial terhadap konflik dan dengan demikian melibatkan intervensi yudisial.
- c. Pendekatan live case study, Pendekatan terhadap peristiwa hukum yang belum berlangsung atau diselesaikan.

Penelitian hukum empiris adalah suatu cara untuk menjelaskan penelitian hukum yang bekerja dengan mengambil hukum sebagai makna yang sebenarnya dan menggali bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Metode empiris melakukan penyelidikan individu yang relevan dengan kehidupan orang, penguasa dan badan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. karena di wilayah hukum tersebut terdapat calon anak angkat yang akan diangkat oleh wali anak. Dan waktunya di mulai dari tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.

D. Jenis Data

1. Data Primer Data primer adalah Data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini: orang

tua kandung, calon orang tua angkat, dan pihak berwenang setempat yang menjadi saksi dalam pengiriman adopsi.

2. Data Sekunder adalah Hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain yang diperoleh melalui perantara lain selain sumber primer.

E. Sumber Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum dan sumber data berasal dari bahan hukum. Bahan Hukum Primer dan Sekunder.³⁰

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang logis dan sistematis yang menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang menjadi data. Selain itu, data yang diolah akan disajikan atau dijelaskan dalam deskripsi catatan yang jelas dan rinci. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dan ketentuan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, penulis menggunakan cara deduktif untuk menguji kesimpulan mereka. Ini adalah cara menarik kesimpulan umum tentang hal-hal tertentu.

³⁰ *Hilmøn Hødikusumø, Metode Pembudøtn Kertøs Kerjø øtøu Skripsi Ilmu Hukum, Møndør Møju, (Bøndung:1995), hlm.61*